



WALI KOTA BOGOR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN TAHUN 2021 DAN PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 SEBAGAI  
DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan sebagai bencana nasional berdasarkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional, dan Kota Bogor telah ditetapkan dalam keadaan darurat bencana sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.45-212 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bogor yang diperpanjang dengan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.45-406 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kota Bogor;
- b. bahwa penyebaran *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada huruf a mempengaruhi stabilitas ekonomi, produktivitas sektor tertentu sampai di tingkat daerah dan mempengaruhi pendapatan asli daerah sampai dengan saat ini;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Wali Kota dapat mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa denda dan mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 dan Penghapusan Sanksi Administrasi Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2019 Sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);

14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 1 Seri B);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
16. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 2 Seri B);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2021 DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA BOGOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.
5. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah penyakit koronavirus 2019 yang disebabkan oleh korona virus jenis baru yang diberi nama SARS-COV2.
8. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada WP.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

Maksud pengurangan ini adalah pengurangan ketetapan PBB P2 Tahun 2021 dan penghapusan sanksi administrasi atas tunggakan PBB P2 masa pajak sampai dengan Tahun 2020.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan pengurangan ini adalah memberikan keringanan pembayaran PBB P2 kepada WP sebagai akibat pandemi *COVID-19*.

### **Bagian Ketiga Sasaran**

#### **Pasal 4**

Pengurangan ketetapan PBB P2 Tahun 2021 dan penghapusan sanksi administrasi atas tunggakan PBB P2 masa pajak sampai dengan tahun 2020 diberikan kepada seluruh WP PBB P2 yang melakukan pembayaran PBB P2 pada bulan Februari, Maret, dan April 2021.

**BAB III  
PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu  
Pengurangan Pembayaran Ketetapan PBB P2 Tahun 2021**

**Pasal 5**

- (1) WP yang melakukan pembayaran ketetapan PBB P2 Tahun 2021 pada bulan Februari mendapatkan pengurangan sebesar 15% (lima belas persen) dari ketetapan pajak pada SPPT.
- (2) WP yang melakukan pembayaran ketetapan PBB P2 Tahun 2021 pada bulan Maret mendapatkan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari ketetapan pajak pada SPPT.
- (3) WP yang melakukan pembayaran ketetapan PBB P2 Tahun 2021 pada bulan April mendapatkan pengurangan sebesar 5% (lima persen) dari ketetapan pajak pada SPPT.
- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan tanpa permohonan dari WP dan tidak berlaku bagi WP yang telah mendapatkan pengurangan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembeda, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembeda, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (5) Daftar WP yang mendapat pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan.

**Bagian Kedua  
Penghapusan Sanksi Administrasi Tunggakan PBB P2  
Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2020**

**Pasal 6**

- (1) WP yang melakukan pembayaran tunggakan PBB P2 masa pajak sampai dengan tahun 2020 pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2021 mendapatkan penghapusan sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa permohonan dari WP.
- (3) Daftar WP yang mendapat penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan.

**BAB IV  
SOSIALISASI**

**Pasal 7**

Kepala Badan mensosialisasikan kebijakan pengurangan ketetapan PBBP2 Tahun 2021 dan penghapusan sanksi administrasi atas tunggakan PBB P2 masa pajak sampai dengan Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 1 Februari 2021

